



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. ----, tempat dan tanggal lahir Kampung Dadok, 14 April 1996, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di ----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan layanan pesan ---email: ---@gmail.com. Sebagai sebagai **Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi;**

L a w a n

TERMOHON, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Batu Mangaum, 24 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, layanan pesan ---email: ---@gmail.com. sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm., tanggal 08 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 41 halaman
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Mei 2022, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 081/18/V/2022, tanggal 24 Mei 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di ----, Kabupaten Padang Pariaman lebih kurang selama satu minggu dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Pekanbaru;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak pertengahan tahun 2022, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - 4.1. Termohon kurang patuh kepada Pemohon seperti Termohon sering membantah perkataan Pemohon dan Termohonpun tidak pernah sopan memanggil Pemohon layaknya suami Termohon;
 - 4.2. Termohon suka meminum-minuman keras;
 - 4.3. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon seperti ketika Pemohon mengatakan ingin cepat mempunyai keturunan, Termohon selalu mengatakan Termohon belum mau punya anak dan masih mau sendiri;
 - 4.4. Termohon kurang menjalankan kewajiban Termohon secara bathin, seperti ketika Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami isteri, Termohon sering menolak dengan banyak alasan;
 - 4.5. Termohon kurang jujur dan kurang terbuka kepada Pemohon dengan pekerjaan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 20XXX, yang penyebabnya adalah Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi ke tiga Negara (Singapore, Malaysia, Thailand)

Halaman 2 dari 41 halaman,
putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bekerja kemudian Pemohon tidak memberi izin lagi kepada Termohon karena sebelumnya Pemohon pernah memberikan izin kepada Termohon ke Negara Turkey. Dan Termohon tidak bisa dihubungi dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon dan Pemohon menanyakan kepada Termohon apa pekerjaan Termohon di Luar Negeri tersebut namun Termohon menjawab dengan berbagai alasan dan tidak peduli dengan pertanyaan Pemohon kemudian Pemohon telah berusaha memberikan penjelasan kepada Termohon agar Termohon tidak usah pergi karena selama Termohon di Luar Negeri komunikasi tidak ada karena Termohon tidak bisa dihubungi dan Pemohonpun sudah berusaha memberikan penjelasan juga bahwa adik perempuan Termohon tinggal bersama Pemohon dengan Termohon dan tidak mungkin di tinggal lama oleh Termohon karena selama Termohon di Luar Negeri Pemohon tidur di Mess tempat Pemohon bekerja dan tidak mungkin pulang ketempat kediaman bersama namun Termohon tetap saja tidak peduli malah marah dan berkata kasar kepada Pemohon. Dengan sikap Termohon demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon karena Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai suami Termohon dan Pemohon memutuskan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon di ----, Kabupaten Padang Pariaman. Semenjak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah sampai sekarang lebih kurang telah satu tahun sepuluh bulan lamanya;

6. Bahwa sekarang Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di ----, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK** berada dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;
8. Bahwa usaha damai tidak ada dilaksanakan, karena Pemohon tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth Ibu Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Primer;

Halaman 3 dari 41 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati hasil kesepakatan mediasi tertanggal 4 Februari 2025 bahwa anak yang bernama **ANAK** berada dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri ke persidangan dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator **H. Muzakkir., S.H., M.H.**, dan sesuai laporan mediator tanggal 4 Februari 2025, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu terkait anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK** berada dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;

Bahwa setiap dan sebelum proses persidangan dimulai, Majelis masih tetap berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai layaknya suami isteri, namun tetap tidak membuahkan hasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik perkara *a quo* melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-Court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perintah dan kewajiban Para Pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Termohon bersedia dan setuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Hakim Ketua telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan pada permohonan Pemohon sebagaimana hasil kesepakatan mediasi berhasil sebagian, Pemohon menambahkan dalam posita poin 7 dan petitum poin 3 dalam permohonannya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 5 Februari 2025 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh dalil Pemohon, kecuali secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;

1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 1 adalah **benar**, bahwa tanggal 24 Mei 2022, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 081/18/V/2022, tanggal 24 Mei 2022;
2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 2 adalah **benar**, bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di ----, Kabupaten Padang Pariaman lebih kurang selama satu minggu dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Pekanbaru;
3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 3 adalah **tidak benar** bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, **yang sebenarnya adalah** Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, umur 1 (satu) tahun, tempat tanggal lahir: Pariaman, 18 Desember 20XXX, berada di bawah pengasuhan Termohon;

Halaman 5 dari 41 halaman,
Putusan Nomor: XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 4 adalah **tidak benar** rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak pertengahan tahun 2022, **yang sebenarnya** adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan tidak ada permasalahan;

4.1 Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 point 4.1, **tidak benar** Termohon kurang patuh kepada Pemohon seperti Termohon sering membantah perkataan Pemohon dan Termohonpun tidak pernah sopan memanggil Pemohon layaknya suami Termohon, **yang sebenarnya** selama berumah tangga Termohon selalu patuh dan sopan kepada Pemohon sebagai seorang suami;

4.2 Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 point 4.2, **tidak benar**, Termohon suka meminum-minuman keras, **yang sebenarnya** Termohon tidak pernah meminum-minuman keras, itu hanya akal-akalan Pemohon saja;

4.3 Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 point 4.3, **tidak benar**, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon seperti ketika Pemohon mengatakan ingin cepat mempunyai keturunan, Termohon selalu mengatakan Termohon belum mau punya anak dan masih mau sendiri, **yang sebenarnya adalah** Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan selama 6 (enam) bulan untuk menunda keturunan terlebih dahulu, dengan tujuan saling mengenal karakter masing-masing;

4.4 Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 point 4.4 **tidak benar** Termohon kurang menjalankan kewajiban Termohon secara bathin, seperti ketika Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami isteri, Termohon sering menolak dengan banyak alasan, **yang sebenarnya adalah** Termohon selalu menjalankan kewajiban Termohon secara bathin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap Pemohon mengajak untuk melakukan hubungan suami istri, Termohon selalu mau, kecuali ketika itu Termohon sedang dalam keadaan sakit, barulah Termohon menolaknya;

4.5 Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 point 4.5 **tidak benar** Termohon kurang jujur dan kurang terbuka kepada Pemohon dengan pekerjaan Termohon, **yang sebenarnya** adalah Termohon selalu jujur dan terbuka kepada Pemohon, Pemohonlah yang kurang terbuka kepada Termohon;

5. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 5, **tidak sepenuhnya benar, benar** bahwa Termohon pernah pergi ke tiga negara (Singapore, Malaysia, Thailand) dengan alasan bekerja, kemudian Termohon juga pernah pergi ke Turkey, namun **tidak benar** bahwa Pemohon tidak memberi izin kepada Termohon, **yang sebenarnya** adalah pada saat itu Pemohon memberi izin kepada Termohon untuk pergi ke luar negeri tersebut, dan **benar** bahwa dari bulan Maret 20XXX antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang;

6. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 6, **benar** bahwa sekarang Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di ----, Kabupaten Padang Pariaman;

7. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 7, **benar** bahwa bahwa usaha damai tidak ada dilaksanakan, karena Pemohon tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa Termohon asal selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

*Halaman 7 dari 41 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai seorang isteri yang telah diceraikan oleh suaminya maka dari itu Penggugat Rekonvensi meminta *mut'ah* kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang tunai senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Bahwa sebagai seorang isteri yang telah diceraikan oleh suaminya maka dari itu Penggugat Rekonvensi meminta nafkah *madhiyah* kepada Tergugat Rekonvensi terhitung selama XXX bulan, dihitung jumlahnya senilai Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
5. Bahwa sebagai seorang isteri yang telah diceraikan oleh suaminya maka dari itu Penggugat Rekonvensi meminta nafkah *iddah* kepada Tergugat Rekonvensi senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa sebagai seorang isteri yang telah diceraikan oleh suaminya maka dari itu Penggugat Rekonvensi meminta nafkah untuk anak yang bernama **ANAK**, umur 1 (satu) tahun, tempat tanggal lahir: Pariaman, 18 Desember 20XXX, berupa uang senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, diluar pendidikan dan kesehatan anak tersebut, dengan kenaikan 10 persen setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
7. Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata lebih kurang sejumlah Rp 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) per bulan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi:

DALAM KONVENSI

- Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :

2.1 *mut'ah* berupa uang tunai senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 41 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 nafkah *madhiyah* terhitung selama XXX bulan, dihitung jumlahnya senilai Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- 2.3 nafkah *iddah* senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2.4 nafkah untuk anak yang bernama **ANAK**, umur 1 (satu) tahun, tempat tanggal lahir: Pariaman, 18 Desember 20XXX, berupa uang senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, diluar pendidikan dan kesehatan anak tersebut, dengan kenaikan 10 persen setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Repliknya dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 6 Februari 2025, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh dalil Termohon, kecuali secara tegas diakui oleh Pemohon dalam Replik ini;
2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon semula;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon asal selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi
2. Bahwa *mut'ah* yang di minta oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang tunai senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak sanggup dan tidak akan memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa *madhiyah* yang di minta oleh Penggugat Rekonvensi berupa kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang senilai Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak sanggup dan tidak akan memberikan *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi.

Halaman 9 dari 41 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nafkah *iddah* yang di minta oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Tergugat Rekonvensi tidak sanggup dan tidak akan memberikan *madhyiah* kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa nafkah untuk anak yang bernama **ANAK**, umur 1 (satu) tahun, tempat tanggal lahir: Pariaman, 18 Desember 20XXX, yang di minta oleh Penggugat Rekonvensi berupa uang senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, diluar pendidikan dan kesehatan anak tersebut, dengan kenaikan 10 persen setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa/mandiri Tergugat Rekonvensi tidak setuju, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah untuk anak sekitar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan, diluar pendidikan dan kesehatan anak tersebut, dengan kenaikan 10 persen setiap tahun;

6. Bahwa memang benar pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah Buruh Harian Lepas, dengan 3. penghasilan rata-rata lebih kurang sejumlah Rp 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, dan penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak menentu setiap bulannya;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan nafkah untuk anak yang bernama **ANAK**, umur 1 (satu) tahun, tempat tanggal lahir: Pariaman, 18 Desember 20XXX berupa uang senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) per bulan, diluar pendidikan dan kesehatan anak tersebut, dengan kenaikan 10 persen setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 41 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara elektronik tertanggal 7 Februari 2025 sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - 2.1 *mut'ah* berupa uang tunai senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2 nafkah *madhiyah* terhitung selama XXX bulan, dihitung jumlahnya senilai Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
 - 2.3 nafkah *iddah* senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.4 nafkah untuk anak yang bernama **ANAK**, umur 1 (satu) tahun, tempat tanggal lahir: Pariaman, 18 Desember 20XXX, berupa uang senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, diluar pendidikan dan kesehatan anak tersebut, dengan kenaikan 10 persen setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 081/18/V/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 24 Mei 2022, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

Halaman 11 dari 41 halaman
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/Pa.Pm



B. Saksi

1. Saksi , saksi adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama---, sebagai Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Mei 2022 yang lalu, tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Pekanbaru, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak Pemohon dan Termohon berada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa dari awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon ketika Pemohon mengatakan ingin cepat mempunyai keturunan, Termohon selalu mengatakan Termohon belum mau punya anak dan masih mau sendiri, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi ke tiga Negara (Singapore, Malaysia, Thailand) dengan alasan bekerja kemudian Pemohon tidak memberi izin lagi kepada Termohon namun Termohon tetap pergi, sebelumnya Pemohon pernah memberikan izin kepada Termohon ke Negara Turkey dan Termohon tidak bisa dihubungi dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon dan Pemohon menanyakan kepada Termohon apa pekerjaan Termohon di Luar Negeri tersebut namun Termohon menjawab dengan berbagai alasan, karena Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai suami, Pemohon memutuskan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan

Halaman 12 dari 41 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Termohon berselisih dan bertengkar;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama selama lebih kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menunaikan hak dan kewajiban layaknya suami isteri, karena sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli harian namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya;
- Bahwa upaya damai pernah diupayakan oleh Pemohon dan keluarga Pemohon, tetapi tidak ada itikad baik dari Termohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi saksi adalah saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama ---, sebagai Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Mei 2022 yang lalu, tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Pekanbaru, sampai berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa dari awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, ketika Pemohon mengatakan ingin cepat mempunyai keturunan, Termohon selalu mengatakan Termohon belum mau punya anak dan masih mau sendiri, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi ke tiga Negara (Singapore, Malaysia, Thailand) dengan alasan

Halaman 13 dari 41 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja kemudian Pemohon tidak memberi izin lagi kepada Termohon namun Termohon tetap pergi tanpa izin dari Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama selama lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menunaikan hak dan kewajiban layaknya suami isteri, karena sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli harian namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya;
- Bahwa upaya damai pernah diupayakan oleh Pemohon dan keluarga Pemohon, tetapi tidak ada itikad baik dari Termohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat T dan dua orang saksi, yaitu :

Surat

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor 1305-LU--12012024-0002, tanggal 13 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T dan diparaf;

Saksi

1. **Saksi** , saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri ;

Halaman 14 dari 41 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak Pemohon dan Termohon berada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 2022 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab rumah tangga Termohon dengan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Termohon tidak memberikan uang kepada Termohon selama 3 bulan sehingga saksi selaku orang tua Termohon yang membantu membiayai kebutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon, selain itu Termohon bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun seizin dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dahulu bekerja sebagai buruh sawit, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 20XXX, dan selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tidak ada memberikan uang kepada Termohon dan anak;
- Bahwa tidak ada usaha dari keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

2. **Saksi**, saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara sepupu Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Termohon;

Halaman 15 dari 41 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan harmonis, namun semenjak bulan pertengahan tahun 2022 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyebab rumah tangga Termohon dengan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon bersikap cuek dan tidak bertanggungjawab dalam memenuhi 53 kebutuhan rumah tangga, sehingga orang tua Termohon yang membantu membiayai kebutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon, selain itu ketika Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Termohon dalam keadaan hamil, sehingga Pemohon tidak menganggap anak Termohon sebagai anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Pemohon dan saksi juga tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu dan selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tidak ada memberikan uang kepada Termohon dan anak;
- Bahwa tidak ada usaha dari keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penunjukan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 16 dari 41 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **H. Muzakir, S.H, M.H**, berdasarkan laporan mediator 4 Februari 2025, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebahagian, sedangkan yang tidak disepakati diserahkan dalam proses persidangan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *ecourt*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Pemohon dan Termohon setelah proses mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengikuti tatacara persidangan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Halaman 17 dari 41 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi dengan mediator **H. Muzakkir, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Agama Pariaman, antara Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas dan sehubungan dengan itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan akibat perceraian dalam proses mediasi perkara Nomor:XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm., sepanjang yang berkaitan dengan akibat perceraian berupa hak asuh 1 (satu) orang anak orang anak sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dan Termohon. persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang bahwa, setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditandatangani bersama dalam proses mediasi perkara *aquo*, dengan rumusan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka rumusan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut juga akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon selaku para pihak yang membuat persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian/persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah semenjak pertengahan tahun 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan replik duplik antara Pemohon dan Termohon, ternyata Termohon mengakui, membenarkan dan tidak membantah secara tegas sebagian dalil permohonan Pemohon demikian juga sebaliknya beberapa dalil jawaban Termohon telah tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga dari dalil-dalil yang telah diakui dan tidak dibantah tersebut dapat dijadikan sebagai fakta di persidangan;

Halaman 19 dari 41 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan yang telah diakui atau tidak dibantah oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil a quo telah menjadi fakta tetap, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 311 RBg, Pemohon dan Termohon masing-masing terikat dengan pengakuannya dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dibantah Termohon yang menurut Termohon rumah tangganya baik-baik saja dan mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran juga dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 KUHPer kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi yang telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Buku Nikah Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti P.1 ini berhubungan langsung dengan perkara a quo, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dalam konvensi yang diajukan Pemohon di muka sidang, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil-dalil pokok permohonan Pemohon di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang mana saksi satu melihat langsung pertengkaran tersebut sementara saksi dua tahu dari cerita Pemohon, kedua saksi Pemohon tersebut di atas mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan saksi saksi juga tahu penyebab pertengkaran sebagaimana pada posita poin 4.3 dan posita poin 5 dan sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah atau pisah rumah sejak lebih kurang sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang, oleh karenanya Majelis Hakim memandang keterangan kedua saksi Pemohon tersebut membuktikan kondisi rumah tangganya yang tidak harmonis dan sering bertengkat dan sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pertengkaran dan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terkait dalil permohonan Pemohon lainnya yang dibantah Termohon pada posita poin 4 (4.1, 4.2, dan 4.4) karena saksi-saksi

Halaman 21 dari 41 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mengetahuinya, maka dalil-salil Pemohon a quo dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, di depan persidangan Termohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T. berupa fotokopi akta kelahiran anak yang telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T yang merupakan akta kelahiran anak yang merupakan akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti T ini berhubungan langsung dengan perkara a quo, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis menilai terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, ;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Termohon justru menguatkan fakta bahwa sejak pertengahan tahun 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis penyebabnya karena masalah

Halaman 22 dari 41 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang kurang yang diberikan Pemohon kepada Termohon sehingga orang tua Termohon ikut membantu;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap keterangan kedua saksi Termohon tersebut, dalam penilaian Majelis Hakim pada pokoknya tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga hingga terjadinya perselisihan dalam rumah tangga dan bahkan dalam penilaian Majelis Hakim keterangan saksi Termohon tersebut justru menguatkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon yang menjadi dasar atau alasan perceraian Pemohon khususnya mengenai adanya ketidakharmonisan serta perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, meskipun penyebabnya tidak sama dengan yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil keputusan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan yang iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami isteri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هن لبنا س لكم وأنتم لبنا س لهن

Artinya : "Mereka (para isteri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para isteri)"

Halaman 23 dari 41 halaman,
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon, mengakibatkan terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, yang pada akhirnya membulatkan tekad Pemohon untuk memutuskan atau mengakhiri tali perkawinannya bersama Termohon dengan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Pariaman;
- Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui forum mediasi dengan seorang hakim mediator Pengadilan Agama Pariaman, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya yang ingin hidup berpisah atau bercerai dari Termohon;
- Bahwa dengan demikian Pemohon telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita yang ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Pemohon sendiri maupun terhadap diri Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon serta replik dan duplik Pemohon dan Termohon yang dikuatkan oleh bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan bukti-bukti serta saksi-saksi Termohon di muka sidang terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Mei 2022, dikaruniai 1 (satu) orang anak **ANAK**, tanggal lahir 18 Desember 20XXX;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dipicu masalah Pemohon mengatakan ingin cepat mempunyai keturunan, Termohon selalu mengatakan Termohon belum mau punya anak dan masih

Halaman 24 dari 41 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau sendiri, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi ke tiga Negara (Singapore, Malaysia, Thailand) dengan alasan bekerja kemudian Pemohon tidak memberi izin lagi kepada Termohon, masalah lainnya karena Pemohon kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga orang tua Termohon yang membantu membiayai kebutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekitar sekira 1 tahun 9 bulan lamanya;
4. Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Mei 2022, dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami perselisihan dan pertengkar an terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali;
3. Bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah melakukan upaya damai untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun berhasil sebahagian dan dalam pokok perkara tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon sehingga ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, baik yang dihadirkan Pemohon maupun yang dihadirkan Termohon, dapat disimpulkan bahwa meskipun hanya 1 (satu) orang saksi mendengar secara langsung adanya pertengkar an antara Pemohon dengan Termohon, namun para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga dengan telah pisah rumah atau setidaknya sudah tidak

Halaman 25 dari 41 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keinginan untuk satu rumah lagi bagi salah satunya;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;
2. Bahwa umumnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sikap atau tindakan satu sama lain yang kurang berkenan di hati pasangan lainnya;
3. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi setidaknya sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya ;
4. Bahwa upaya damai dan penasehatan sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/ perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim cukup berpedoman atau berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: *"Pengertian cekcok (bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi."* Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak."*;

Halaman 26 dari 41 halaman,
Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goncang dan tidak rukun lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Pemohon dan Termohon (yaitu pisah rumah atau setidaknya tidak bersedia serumah lagi), maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.*";

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup serumah lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan "*Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.*"

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagal upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tidak adanya keharmonisan

Halaman 27 dari 41 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi nyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yaitu lebih kurang sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal, masing-masing telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri dan tidak adanya komunikasi yang baik yang terjalin antara Pemohon dengan Termohon adalah merupakan indikasi kuat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu dapat digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*)

Halaman 28 dari 41 halaman,
Majelis Hakim berkeyakinan
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Diciptakan bagi kamu (suami) dari jenismu seorang isteri agar hatimu menjadi tentram, dan dijadikan-Nya rasa cinta dan kasih sayang diantara kamu. Dan yang demikian itu benar-benar sebagai tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa karenanya mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sia-sia sebab tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang ideal yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya;

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari mafsadat (bahaya) haruslah diutamakan daripada mencari mashlahat (manfaat) sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wan Nadzoir yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Hakim yang berbunyi :

Halaman 29 dari 41 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.
درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak bahaya (*mafsadah*) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (*mashlahat*)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan sudah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, hal mana senada dengan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Al-Bajuri jilid 2 halaman 354 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Majelis Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

وإن كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: “Apabila Pemohon mempunyai bukti/saksi, maka Hakim menerima permohonannya/gugatannya”. (Al-Bajuri jilid 2, halaman 354);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i, sehingga petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi ini, dan Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara Rekonvensi ini,

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa tuntutan yang petitumnya sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - 2.1. *mut'ah* berupa uang tunai senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. nafkah *madhiyah* terhitung selama XXX bulan, dihitung jumlahnya senilai Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
 - 2.3. nafkah *iddah* senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.4. nafkah untuk anak yang bernama **ANAK**, umur 1 (satu) tahun, tempat tanggal lahir: Pariaman, 18 Desember 20XXX, berupa uang senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, diluar pendidikan dan kesehatan anak tersebut, dengan kenaikan 10 persen setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa Penggugat menggugat sejumlah demikian karena penghasilan Tergugat sebagai buruh harian lepas berkisar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban Rekonvensinya yang pada pokoknya bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk membayar gugatan Penggugat Rekonvensi, baik *mut'ah*, nafkah *madhiyah* dan nafkah *iddah* sebagaimana gugatan Penggugat Rekonvensi, terkait nafkah anak Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan, karena penghasilan Tergugat yang hanya Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) perbulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua pihak berperkara untuk memusyawarahkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 31 dari 41 halaman,
terdapat pada putusan
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu membayarnya, terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai *mut'ah*, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengemukakan dasar hukum dari kewajiban Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* untuk Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah*, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) disebutkan bahwa, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda*" dan dalam Pasal 158 huruf (b) disebutkan bahwa, "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami*" sementara dalam Pasal 160 disebutkan bahwa, "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*". Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 241:

لَمُتَّقِينَ وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ

Artinya : "*Kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*".

Menimbang, bahwa *mut'ah* diberikan dengan tujuan menghibur istri dan mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian yang dijatuhkan oleh suami, hal yang sama juga disebutkan dalam Kitab *Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* Juz VII karangan Dr. Wahbah Al-Zuhaili, dimana Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, dan besarnya *mut'ah* tersebut harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 32 dari 41 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya dan telah pula dikaruniai 1 orang anak, yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri Tergugat Rekonvensi dan mengerahkan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk menentukan jumlah pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi Majelis perlu melihat penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi bekerja dan berpenghasilan Rp 7.000.000,00 (tujuh juta) per bulan, namun dibantah Tergugat Rekonvensi yang menyatakan hanya berpenghasilan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, sehingga dalil Penggugat Rekonvensi a quo dinyatakan tidak terbukti, sementara saksi-saksi Tergugat Rekonvensi hanya mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai buruh harian lepas, sehingga untuk menetapkan penghasilam Tergugat Rekonvensi Majelis mendasarkan pada pengakuan Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan melihat nilai kepatutan dan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi maka majelis berkesimpulan bahwa dipandang patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau selama XXX (dua puluh) bulan, jumlah nya senilai Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak membantah tentang dalil Penggugat Rekonvensi a quo, sehingga terbukti bahwa Tergugat jumlahnya senilai Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) sejak berpisah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi,

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan dalam pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa seorang suami punya kewajiban terhadap istrinya untuk memberikan nafkah, kiswah, tempat kediaman dan biaya rumah tangga;

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap isterinya sebagaimana di atur dalam Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam tersebut berlaku sejak adanya tamkin sempurna dimana keduanya telah bergaul layaknya suami istri (vide Pasal 80 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam) dan tetap berlaku hingga saat istri menjalani masa *iddah* setelah suaminya menjatuhkan talak raj'i;

Menimbang, bahwa hak istri atas nafkah sifatnya adalah *littamlik* sehingga apabila dilalaikan pemenuhannya dan belum dibayarkan akan menjadi hutang bagi suaminya sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin 4: "Apabila istri taat, maka wajib bagi suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberinya hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya suatu masa"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (7) menyebutkan bahwa kewajiban suami sebagaimana yang tertuang dalam ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa istri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam hal yang dibenarkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa istri juga disebut *nusyuz* apabila ia keluar dari rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami tanpa ada alasan yang membenarkannya menurut syara'. *Nusyuz* bisa juga diartikan ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, dan atau rasa benci terhadap pasangannya. Dengan kata lain berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara';

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, tidak terbukti Penggugat Rekonvensi adalah istri yang *nusyuz*, sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merupakan suami istri yang sah telah hidup berpisah sejak maret 20XXX selama kurang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan hingga diajukan gugatan ke pengadilan pada januari 2025, sehingga majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi tetap berhak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan akibat cerai talak berupa nafkah lampau, nafkah *iddah* dan nafkah anak harus didasarkan kepada rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa terkait penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan saat majelis mempertimbangkan mut'ah yaitu penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, maka berdasarkan nilai kepatutan dan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi maka majelis berkesimpulan bahwa dipandang patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau (*madiyah*) yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) perbulan selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan atau 21 bulan lamanya, sehingga total nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah $Rp\ 500.000,00 \times 21 =$ adalah sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan menceraikan istrinya tetap punya kewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istrinya sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

أما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menerangkan, *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*;

Menimbang, bahwa di muka telah dipertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak termasuk istri yang *nusyuz*;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, tidak terbukti Penggugat Rekonvensi adalah istri yang *nusyuz*, sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak terhadap nafkah selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan akibat cerai talak berupa nafkah lampau, nafkah *iddah* dan nafkah anak harus didasarkan kepada rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa terkait penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan saat majelis mempertimbangkan mutakhir yaitu penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu membayarnya, maka dengan melihat nilai kepatutan dan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi maka majelis berkesimpulan bahwa dipandang patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*, selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Biaya Hadhonah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat untuk memberikan biaya Hadhanah terhadap anak kandungnya yang bernama **ANAK**, lahir: tanggal 18 Desember 20XXX yang saat ini anak masih di bawah umur (**belum Mumayyiz**) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan, sampai anak tersebut mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberi biaya nafkah anak sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak untuk masa yang akan datang, sesuai dengan pasal 149 huruf (d) KHI, bahwa kewajiban seorang ayah dalam hal biaya adalah sampai anak berumur 21 tahun atau telah berdiri sendiri, ternyata anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini masih berumur di bawah 21 tahun, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi beralasan hukum, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan

Halaman 37 dari 41 halaman
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA-Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan 10% pertahunnya, selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama-C.1 huruf b, dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka kewajiban akibat cerai yang telah ditetapkan tersebut di atas yaitu: mut'ah, nafkah lampau/nafkah *madhiyah* dan nafkah iddah dan harus dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Pariaman, kecuali apabila Penggugat Rekonvensi sebagai isteri tidak keberatan atas tidak dibayarnya kewajiban tersebut oleh Tergugat Rekonvensi pada saat itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
3. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan hasil mediasi tertanggal 4 Februari 2025 yang berhasil sebahagian yaitu anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir tanggal 18 Desember 20XXX berada dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi;

Halaman 38 dari 41 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

2.2. Nafkah lampau/madhiyah selama 21 bulan seluruhnya sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

2.3. Nafkah iddah untuk selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

2.4. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 18 Desember 20XXX, minimal sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setiap bulannya ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri, telah menikah, atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi pembebanan sebagaimana diktum angka 2 (2.1,2.2, 2.3) tersebut di atas sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 39 dari 41 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Erwin Efendi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Armen Ghani, S.Ag., M.A.** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, sebagai Hakim Anggota putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Rini Anggawati, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Erwin Efendi, S.H

Hakim Anggota,

Ttd.

Armen Ghani, S.Ag., M.A

Hakim Anggota,

Ttd.

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Panitera Sidang,

Ttd.

Rini Anggawati, S.H

Perincian biaya:

1. PNBP		Rp 60.000,00
2. Proses		Rp 75.000,00
3. Panggilan		Rp 34.000,00
4. Meterai		Rp 10.000,00

Halaman 40 dari 41 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 179.000,00 (seratus tujuh puluh
sembilan ribu rupiah)

Halaman 41 dari 41 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.